BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan tata cara pergeseran anggaran dalam suatu Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Selatan Nomor 8); sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala sesuatu kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
7. Pergeseran Anggaran adalah perubahan yang terjadi yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek sehingga mengakibatkan perubahan jumlah anggaran.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBK.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana program dan kegiatan SKPK.

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Kegiatan mendesak adalah kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan serta keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
15. Kegiatan wajib adalah kegiatan untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
16. Kegiatan mengikat adalah kegiatan yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB II
PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

(1) Pergeseran anggaran meliputi :
   a. pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
   b. pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.

(2) Pergeseran anggaran dapat berupa pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja.

(3) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

(4) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.

BAB III
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

(1) Dalam pelaksanaan APBK, SKPK dapat melakukan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Untuk melakukan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPK wajib melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
   a. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah tentang rencana pergeseran anggaran SKPK;

b. menyampaikan surat pengajuan rencana pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan kepada PPKD, khusus untuk pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan surat pengajuan ditujukan kepada Sekretaris Daerah dengan dilampiri Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

(3) Bentuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dmaksud pada ayat 2 huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

(1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan qanun tentang Perubahan APBK.

(2) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah qanun tentang APBK.

(3) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK.

(4) Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang telah mengalami pergeseran yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kegiatan tersebut harus dirumuskan menjadi DPPA.

Pasal 5

(1) Dalam hal tidak terlaksananya Perubahan APBK yang disebabkan terlambatnya penetapan persetujuan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif maka pergeseran anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati, dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan untuk membiayai kegiatan mendesak, wajib dan mengikat.

(3) Kegiatan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi :
   a. makan minum badan/dinas/sekretariat, pasien rumah sakit, siswa dan santri;
   b. perjalanan dinas dalam rangka kegiatan penting menyangkut kinerja (tidak termasuk konsultasi, koordinasi, dan bimtek/pelatihan/sosialisasi/kegiatan sejenis);
   c. perencanaan dan/atau Detail Enginering Desain untuk kegiatan tahun berikutnya;
   d. bantuan sosial yang tidak terencana;

e. kegiatan lain yang memenuhi unsur mendesak dan telah dilaksanakan.

(4) Kegiatan wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi :
   a. gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRK dan PNS;
   b. honorarium PNS/Non PNS yang kegiatannya bersifat wajib, jelas dan harus dilaksanakan;
   c. kebutuhan perkantoran yang menyangkut kebutuhan alat tulis kantor (ATK), cetak dan penggandaan, listrik, telepon, air, alat kebersihan, media bahan bacaan, dan lain-lain yang menyangkut operasional perkantoran;
   d. hutang daerah menyangkut kewajiban daerah kepada pihak ketiga.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 01 November 2018 M
23 Shafar1440 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AZWIR

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 01 November 2018 M
23 Shafar 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2018 NOMOR